



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PIN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pin Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
b. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);

- c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 – Nomor 24 Tahun 2021 – Nomor 00311-1104 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PIN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA.
- PERTAMA : Menetapkan Pin Purnapaskibraka Duta Pancasila yang selanjutnya disebut Pin dengan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan tujuan untuk:
- a. Mempersatukan dan meningkatkan jiwa korsa, tekad, semangat, cipta, rasa, dan karsa Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - b. Meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap jasa dan kemampuan Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

- c. Mendorong anggota Duta Pancasila Paskibraka Indonesia dalam rangka implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Pin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disematkan pada bagian dada sebelah kanan atas atau kerah baju.
- KEEMPAT : Pin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila pada:
- a. Kegiatan internal dan eksternal di organisasi dan/atau di masyarakat dalam rangka implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Menghadiri upacara/kegiatan memperingati hari besar nasional;
 - c. Kunjungan ke para pejabat di kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah dan/atau penerimaan tamu dari kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah; dan
 - d. Kegiatan masyarakat dan sosial lainnya dalam rangka melaksanakan peran sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2022


KEPALA,



YUDIEN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PIN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA.

PIN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI